SURAT PERJANJIAN / KONTRAK

ANTARA

PT PLN (PERSERO)
UNIT INDUK PENYALURAN DAN PUSAT PENGATUR BEBAN SUMATERA
(UIP3BS)
UPT PEKANBARU
DENGAN

PT DECO INTERNUSA CEMERLANG

TENTANG

PENGADAAN FASILITAS MINIMUM GI BARU & GEDUNG PDKB

Nomor PIHAK PERTAMA : 0014 .PJ/KON.02.02/UPTPKU/2019 Nomor PIHAK KEDUA : 0646/SP-H/DIC/VII/2019

Pada hari ini Jumat Tanggal Sembilan Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Sembilan Belas (09-08-2019), yang bertanda tangan dibawah ini :

I. PT PLN (PERSERO) : UIP3BS UPT PEKANBARU Dalam hal ini diwakili oleh JULI SEMBIRING, berkedudukan di Jl. Siak II Air Hitam KM 11 Pekanbaru selaku Manajer PT PLN (Persero) UIP3B Sumatera UPT Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Hak Substitusi General Manager PT PLN (Persero) UIP3B Sumatera No. 0004.SKU/SDM.08.01/GM.UIP3BS/2019 tanggal 28 Februari 2019 bertindak untuk dan atas nama PT PLN (Persero) UIP3B Sumatera Unit Pelaksana Transmisi Pekanbaru, dan selanjutnya didalam Surat Perintah Kerja ini disebut sebagai:

II PT DECO
. INTERNUSA
CEMERLANG

: Dalam hal ini diwakili oleh ILZAM FAUZI selaku Direktur PT DECO INTERNUSA CEMERLANG, yang berkedudukan yang berkedudukan di Jl. Soekarno –Hatta No.36 Pekanbaru, berdasarkan Akta Notaris Rita Wati,SH.M.Kn dengan No. 07, tanggal 04 April 2018 bertindak untuk dan atas nama PT DECO INTERNUSA CEMERLANG, selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, dalam Perjanjian ini dapat juga disebut sebagai PIHAK jika disebut sendiri-sendiri atau PARA PIHAK jika disebut secara bersama-sama.

Berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)

Nomor

: 0179.SPPBJ/DAN.02.02/UPTPKU/2019

Tanggal

: 05 Agustus 2019.

Antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan Perjanjian / Kontrak Dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal-Pasal sebagai berikut :

Pihak Pertama	Are	*
Pihak Kedua		-

PASAL 1 URAIAN PEKERJAAN

(1) PIHAK PERTAMA memberi pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA setuju menerima pekerjaan dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pekerjaan :

PENGADAAN FASILITAS MINIMUM GI BARU & GEDUNG PDKB

Dengan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam RKS

Nomor

: 036.RKS/DAN.01.02/UPTPKU/2019

Tanggal

: 27 Juni 2019

Sesuai dengan Daftar rincian jumlah harga barang dan jasa serta Spesifikasi Teknik barang sebagaimana tersebut pada lampiran Surat Perjanjian / Kontrak ini,

(2) Rencana Kerja dan Jadwal Waktu Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini harus diajukan oleh PIHAK KEDUA terlebih dahulu untuk disahkan oleh PIHAK PERTAMA.

PASAL 2 DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN

- Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No. 0620.K/DIR/2013 Tentang Pedoman Umum Pengadaan barang/jasa PT PLN (Persero) berserta perubahannya.
- Edaran Direksi PT PLN (Persero) No. 0010.E/DIR/2016 Tanggal 24 November 2016 Tentang Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan barang/jasa PT PLN (Persero)
- 3. Surat Ketetapan Anggaran Investasi (SKAI):

Nomor

: 3217.2019.7.022.SR.015

Tanggal

: 01 April 2019.

4. Rencana Kerja dan Syarat - Syarat (RKS) Pekerjaan serta Gambar - Gambar Kerja :

Nomor

: 036.RKS/DAN.01.02/UPTPKU/2019

Tanggal

: 27 Juni 2019.

5. Berita Acara Rapat Penjelasan (BA.IN/ Aanwijzing):

Nomor

: 0451.BA.IN/DAN.02.02/UPTPKU/2019

Tanggal

: 16 Juli 2019.

6. Surat Penawaran Harga (SPH):

Nomor

: 0646/SP-H/DIC/VII/2019

Tanggal

: 23 Juli 2019

7. Penetapan Pemenang Lelang (PPL):

Nomor

: 0188.NDUCP/DAN.02.02/UPTPKU/2019

Tanggal

: 30 Agustus 2019.

Pihak Pertama	ARA
Pihak Kedua	1

8. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ):

Nomor : 0179.SPPBJ/DAN.02.02/UPTPKU/2019

Tanggal : 05 Agustus 2019.

9. Berita Acara Kesepakatan Diskusi Kontrak (Contract Discussion Agreement / CDA):

Nomor

: 012.CDA/DAN.02.02/UPTPKU/2019

Tanggal

: 07 Agustus 2019.

PASAL 3

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK DALAM MELAKSANAKAN SURAT PERJANJIAN / KONTRAK

Disamping hak dan kewajiban yang diatur dalam pasal-pasal lain pada Perjanjian / Kontrak ini, hal-hal sebagai berikut menjadi hak dan kewajiban PARA PIHAK :

- (1) Hak dan kewajiban PIHAK PERTAMA dalam pelaksanaan Perjanjian :
 - a. Berhak tidak memberikan uang muka dalam pelaksanaan pekerjaan;
 - Berhak melarang pengalihan tanggung jawab seluruh pekerjaan atau sebahagian dari pekerjaan dengan cara dan alasan apapun ke pihak lain atau sub pelaksana pekerjaan;
 - Berhak memberikan peringatan dan/atau teguran atas pelanggaran serta memutus Perjanjian secara sepihak apabila terjadi pelanggaran atas larangan pada ayat (1) huruf a dan b pasal ini;
 - d. Berhak mengawasi dan memeriksa Pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA;
 - Berhak menolak hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan serta berhak memberikan punishment/pinalti atas pelanggaran perjanjian;
 - f. Wajib memberikan informasi yang dibutuhkan dan akses ke lokasi pekerjaan;
 - g. Wajib melakukan pembayaran biaya Pekerjaan sesuai dengan harga Pekerjaan yang tercantum dalam Perjanjian dan perubahannya.
- (2) Hak dan kewajiban PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan Perjanjian :
 - a. Berhak menerima pembayaran untuk pelaksanaan Pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Perjanjian dan perubahannya.
 - Berhak mendapatkan informasi yang dibutuhkan serta akses ke lokasi pekerjaan sesuai ketentuan;
 - c. Wajib menerima ketentuan bahwa tidak ada uang muka dalam pekerjaan ini;
 - d. Wajib melaksanakan dan menyelesaikan Pekerjaan sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian ini serta tidak mengalihkan tanggung jawab sebahagian atau seluruhnya ke Pihak lain;
 - e. Wajib menyerahkan hasil Pekerjaan sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian ini;
 - Wajib mematuhi perintah yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA sesuai ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini.

PASAL 4 HARGA PEKERJAAN

(1) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat bahwa harga pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Surat Perjanjian ini adalah sebesar;

3/14

Rp 426.800.000,-

(Empat ratus dua puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah)

Pihak Pertama
Pihak Kedua

Harga tersebut sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% (sepuluh per seratus) dari nilai pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Surat Perjanjian ini.

(1) PIHAK KEDUA tidak dapat menuntut perubahan harga/kenaikan harga pekerjaan yang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini dan/atau tambahan biaya apapun juga, walaupun terjadi kenaikan harga barang ataupun jasa yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini kecuali terjadi tindakan/kebijakan Pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang diumumkan secara resmi dan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

PASAL 5 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

(1) Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Surat Perjanjian ini seluruhnya harus sudah diselesaikan / diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dalam jangka waktu Pelaksanaan Pengadaan Material / Peralatan selama :

150 (Seratus Lima Puluh) hari kalender

Terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Perjanjian / Kontrak dari :

Mulai

: Tanggal 09 Agustus 2019

Sampai Dengan

: Tanggal 17 November 2019.

atau sampai dengan Serah Terima Barang.

- (2) Jangka waktu tersebut dalam ayat 1 Pasal ini sudah termasuk hari Minggu dan hari Libur yang telah ditetapkan oleh Pemerintah serta hari untuk Pemeriksaan Pekerjaan dan Pembuatan Berita Acara beserta kelengkapannya.
- (3) Jangka waktu keseluruhan surat Perjanjian / Kontrak yaitu Jangka waktu pelaksanaan Pengadaan Material / Peralatan pada Pasal 1 ayat (1) dan ditambah 30 hari kalender.

PASAL 6 DIREKSI PEKERJAAN

(1) Untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Surat Perjanjian / Kontrak ini, PIHAK PERTAMA menunjuk Direksi Pekerjaan yaitu:

Manager Bagian Keuangan Dan Admnistrasi PT PLN (Persero) UPT Pekanbaru

- (2) Untuk membantu proses penerimaan dan penempatan dalam Pengadaan Material / Peralatan di Lapangan, Direksi Pekerjaan dapat menunjuk Pengawas Pekerjaan.
- (3) Penunjukan Pengawas pekerjaan sebagaimana pada ayat (2) pasal ini dituangkan secara tertulis dalam Surat Penunjukan.
- (4) Pengawas pekerjaan dan/atau Staff yang ditunjuk berhak untuk memberikan petunjuk / pengarahan kepada PIHAK KEDUA / Pimpinan Pelaksana Pekerjaan dan petunjuk / pengarahan tersebut sifatnya mengikat PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Pihak Pertama Pihak Kedua

PASAL 7 PIMPINAN PELAKSANAAN PEKERJAAN DI LAPANGAN

- (1) PIHAK KEDUA harus menunjuk salah satu Stafnya yang berkompeten sebagai Pimpinan Pelaksana Pekerjaan yang mempunyai wewenang/kuasa penuh untuk mewakili PIHAK KEDUA dalam Pelaksanaan Pekerjaan sesuai dengan petunjuk petunjuk dari Direksi Pekerjaan atau Pengawas pekerjaan dan atau Staff yang ditunjuk PIHAK PERTAMA.
- (2) Penunjukan Pimpinan Pelaksana Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dilakukan secara tertulis oleh PIHAK KEDUA dan harus mendapat persetujuan secara tertulis terlebih dahulu dari Direksi Pekerjaan.
- (3) Apabila menurut pertimbangan Direksi Pekerjaan, Pimpinan Pelaksana Pekerjaan atau Wakil Penyedia Barang / Jasa yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan, maka Direksi Pekerjaan akan meminta penggantian selambat lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender dan PIHAK KEDUA segera mengganti serta memberitahukan ke Direksi Pekerjaan.

PASAL 8 ADMINISTRASI PELAKSANAAN

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan Pekerjaan, Pimpinan Pelaksana Pekerjaan di lapangan mewakili PIHAK KEDUA dan bertanggung jawab dalam surat menyurat yang berkaitan dalam pelaksanan pekerjaan di lapangan.
- (2) Selanjutnya untuk penandatanganan Surat Perjanjian / Kontrak, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, Kuitansi dan kelengkapan lainnya yang terkait dengan proses pembayaran harus dilaksanakan langsung oleh Direktur, kecuali apabila pelaksanaan ayat (2) ini akan diwakilkan, maka PIHAK KEDUA harus menyerahkan Surat Kuasa Khusus kepada PIHAK PERTAMA.
- (3) Segala akibat yang ditimbulkan dari pelaksanaan Pasal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab dan resiko serta beban PIHAK KEDUA.

PASAL 9 ASURANSI

- (1) PIHAK KEDUA berkewajiban meng-asuransikan Material / Peralatan atas segala resiko kecelakaan, kerusakan-kerusakan, kehilangan serta resiko lain yang tidak dapat diduga sampai diserahterimakan Material / Peralatan kepada PIHAK PERTAMA.
- (2) Segala biaya yang timbul dari asuransi tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

5/14

Pihak Pertama

PASAL 10

KEAMANAN / PENGAMANAN TEMPAT KERJA, TENAGA KERJA, KEBERSIHAN LINGKUNGAN SERTA K2 & K3

- 1. Kegiatan Pencegahan Terjadinya Kecelakaan Kerja
- 1.1. Pencegahan Kondisi Berbahaya (Unsafe Condition)

Mitra kerja wajib melakukan pengendalian teknis terhadap adanya kondisi berbahaya (unsafe condition) pada tempat-tempat kerja, antara lain:

- Mitra kerja wajib mematuhi peraturan keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan PT. PLN (Persero);
- Mitra kerja wajib memiliki dan menerapkan Standing Operasional Prosedure (SOP) untuk setiap pekerjaan;
- Mitra kerja wajib menyediakan peralatan kerja dan APD sesuai standar (SNI,ANSI,CSA dll) bagi tenaga kerjanya pada pelaksanaan pekerjaan yang berpotensi bahaya;
- Mitra kerja wajib melakukan identifikasi bahaya, penilaian resiko (IBPPR) pada tempat kerja dan pekerjaan yang berpotensi bahaya;
- e. Mitra kerja wajib membuat JSA (Job Safety Analysis) dan Ijin Kerja (Working Permit) pada setiap pelaksanan pekerjaan yang berpotensi bahaya;
- 1.2 Pencegahan Tindakan Berbahaya (Unsafe Condition)

Mitra kerja wajib melakukan pengendalian personel terhadap perilaku berbahaya (unsafe act) dari Pelaksana dan Pengawas pekerjaan, antara lain:

- Penyedia Barang/Jasa wajib menunjuk dan menetapkan Pengawas Pekerjaan/Pengawas K3 yang memiliki kompetensi di bidang pekerjaannya;
- Penyedia Barang/Jasa wajib memasang LOTO (Lock Out Tag Out) pada saat pelaksanaan pekerjaan yang berpotensi bahaya;
- Pelaksana Pekerjaan dari Penyedia Barang/Jasa wajib menggunakan peralatan kerja dan APD sesuai standar pada pelaksanaan pekerjaan yang berpotensi bahaya;
- Penyedia Barang/Jasa wajib melakukan pengawasan terhadap perilaku tenaga kerjanya yang membahayakan bagi diri sendiri maupun orang lain, yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja;
- Mitra Kerja wajib memberikan petunjuk dan arahan keselamatan (safety briefing) kepada Pelaksana Pekerjaan dan Pengawas Pekerjaan sebelum melaksanakan pekerjaan yang berpotensi bahaya;
- 1.3 Sertifikasi Pendidikan dan Pelatihan
 - Penyedia Barang/Jasa wajib melakukan sertifikasi kompetensi bagi Pengawas Pekerjaan, Pelaksana Pekerjaan dan tenaga teknik lainnya sesuai dengan bidang pekerjaannya;
 - Mitra kerja wajib memiliki pengawas pekerjaan dan pelaksana pekerjaan yang telah memiliki kompetensi teknis sesuai dengan jenis pekerjaan;
 - c. Mitra Kerja wajib memiliki pengawas pekerjaan yang telah meimiliki kompetensi K3;
 - Mitra Kerja wajib memberikan Pendidikan dan Pelatihan bagi Pengawas Pekerjaan, Pelaksana Pekerjaan dan tenaga teknik lainnya sesuai dengan bidang pekerjaannya;

1.4 Sanksi

a. Apabila terjadi kecelakaan kerja akibat kelalaian Mitra Kerja dalam penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, maka Mitra Kerja bertanggung jawab secara penuh untuk menyelesaikan segala permasalahan yang ditimbulkan akibat kecelakaan tersebut.

Pihak Pertama
Pihak Kedua

- Apabila terjadi kecelakaan kerja akibat kelalaian Pelaksana Pekerjaan dari Mitra Kerja, maka Pelaksana Pekerjaan tersebut bertanggung jawab secara penuh atas akibat kecelakaan tersebut.
- c. Apabila terjadi kecelakaan kerja yang mengakibatkan luka berat, luka berat yang menyebabkan cacat dan meninggal dunia pada pelaksana pekerjaan dari mitra kerja sebagai akibat dari kesalahan pekerjaan operasi dan pemeliharaan yang dilaksanakan oleh mitra kerja maka:
 - Pengawas pekerjaan dan pelaksana pekerjaan yang melaksanakan pekerjaan tersebut dilarang untuk bekerja atau di-suspend selama 2 (dua) bulan pada pekerjaan teknis di lapangan
 - Mitra kerja dikenakan denda maksimal 10% (sepuluh per seratus) dari nilai tagihan pada bulan kejadian.
- d. Apabila kecelakan kerja terjadi pada masa transisi perjanjian kerja, maka untuk sanksi sesuai dengan nomor 3 poin c akan tetap diberlakukan.
- e. Apabila terjadi kecelakaan kerja akibat kelalaian Mitra Kerja dalam penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, maka PT PLN (Persero) berhak mengevaluasi, memutus perjanjian barang dan jasa yang sedang berlangsung secara sepihak serta memasukkan Mitra Kerja tersebut pada Daftar Hitam (black list) perusahaan.

PASAL 11 MATERIAL/PERALATAN, ALAT KERJA DAN ALAT ANGKUT

- (1) PIHAK KEDUA wajib mengadakan material / peralatan, menyediakan alat kerja, alat angkut serta peralatan lainnya jika diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan pada Surat Perjanjian / Kontrak ini.
- (2) Material / peralatan yang akan diadakan harus sesuai dengan Technical Particular and Guarantee (TPG) dan Bill of Quantity (BoQ) serta sudah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA / Direksi Pekerjaan.
- (3) Apabila material / peralatan yang dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini tidak sesuai dengan syarat syarat yang telah ditentukan maka PIHAK PERTAMA / Direksi Pekerjaan berhak menolak material / peralatan tersebut dengan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA.
- (4) Material / peralatan yang ditolak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini harus segera diganti sesuai spesifikasi yang ditentukan dan apabila material / peralatan sudah berada di lapangan maka segera diangkut keluar dari Lokasi Pekerjaan selambat – lambatnya 48 (empat puluh delapan) jam terhitung sejak Pemberitahuan tersebut.

PASAL 12 PENGGUNAAN BARANG DAN JASA PRODUKSI DALAM NEGERI

- (1) Di dalam Pelaksanaan Pekerjaan, PIHAK KEDUA diharuskan menggunakan barang/jasa produksi dalam negeri yang memenuhi persyaratan teknis, sepanjang tidak diatur lain.
- (2) Dalam proses pembuatan barang produksi dalam negeri, dimungkinkan penggunaan masukan atau unsur yang tidak berasal dari dalam negeri (Impor) berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (3) PIHAK KEDUA menjamin dan bertanggung jawab bahwa Kandungan Lokal dari material atau jasa yang disediakan, sesuai dengan atau lebih besar dari yang telah ditetapkan dalam Rencana

Pihak Pertama A

Kerja dan Syarat-syarat (RKS) yang merupakan satu kesatuan atau bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian / Kontrak ini.

PASAL 13 FORCE MAJEURE

- (1) Yang dimaksud dengan Force Majeure ialah kejadian yang terjadi langsung dapat mengakibatkan keterlambatan penyerahan sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat 1 Surat Perjanjian ini.
- (2) Yang dapat digolongkan Force Majeure yaitu:
 - 2.1. Peperangan, blokade dan pemberontakan
 - 2.2. Gangguan industri lainnya
 - 2.3. Kerusuhan
 - 2.4. Revolusi
 - Bencana alam seperti : banjir, gempa bumi, badai, gunung meletus, tanah longsor dan angin topan
 - 2.6. Pemogokan
 - 2.7. Kebakaran
- (3) Dalam hal terjadi Force Majeure PIHAK KEDUA harus segera memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA melalui Direksi Pekerjaan secara lisan selambat lambatnya dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis dalam waktu 14 hari kalender terhitung sejak tanggal kejadian dimaksud disertai keterangan tertulis dari Pemerintah Daerah setempat/Instansi yang berwenang.
- (4) Dalam pemberitahuan secara tertulis tentang kejadian Force Majeure sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, PIHAK KEDUA dapat sekaligus mengajukan permohonan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan kepada PIHAK PERTAMA.
- (5) Apabila dalam jangka waktu seperti yang disebutkan dalam ayat (3) Pasal ini PIHAK KEDUA tidak memberitahukan kejadian Force Majeure kepada PIHAK PERTAMA, maka keterlambatan pekerjaan dari waktu yang telah ditetapkan sebagaimana pasal 5 ayat (1) Surat Perjanjian / Kontrak ini dianggap bukan sebagai akibat dari Force Majeure, maka akibat keterlambatan penyelesaian pekerjaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab dan beban PIHAK KEDUA.
- (6) PIHAK PERTAMA akan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA mengenai persetujuan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan untuk sebagian atau seluruhnya, selambat lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah Surat Pemberitahuan Force Majeure dari PIHAK KEDUA diterima oleh PIHAK PERTAMA.
- (7) Segala akibat yang timbul karena adanya Force Majeure akan segera diselesaikan bersama oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA atas dasar musyawarah dan mufakat.

Pihak Pertama	A-V	1
Pihak Kedua	1	

PASAL 14 PENYERAHAN PEKERJAAN

- (1) Penyerahan pekerjaan pengadaan material / peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Surat Perjanjian / Kontrak ini oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan Technical Particular and Guarantee (TPG) dan Bill of Quantity (BoQ) dilengkapi dengan Manual Book, Brosur-brosur, serta Dokumen penunjang lainnya.
- (2) Material / peralatan sesuai ayat (1) Pasal ini setelah dinyatakan lengkap / cukup dan baik 100% (seratus per seratus) oleh Tim Pemeriksa Mutu Barang dan Jasa ditandai dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima Material / Peralatan.
- (3) Penyerahan pekerjaan pengadaan material / peralatan sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian / Kontrak ini oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA di lokasi : PT PLN (PERSERO) UPT Pekanbaru.

PASAL 15 MASA GARANSI

- (1) PIHAK KEDUA menjamin PIHAK PERTAMA atas mutu material / peralatan yang diserahkan dalam keadaan baik, 100 % (seratus per seratus) baru dan asli (original), bebas dari cacat secara visual / kelihatan maupun yang tidak kelihatan serta bebas dari segala kerusakan.
- (2) PIHAK KEDUA wajib menjamin masa jaminan kualitas (garansi pabrikan) atau agen (akibat kelemahan desain, kesalahan pabrikasi atau kesalahan instalasi). Garansi ini berlaku sejak serah terima material / peralatan (BASTP).
- (3) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa material / peralatan yang diserahkan adalah material / peralatan bekas / barang yang berkualitas rendah / tidak sesuai dengan spesifikasi teknik dan masih dalam masa garansi maka PIHAK KEDUA diwajibkan mengganti dengan yang baru sesuai spesifikasi, tanpa tambahan biaya apapun dari pengguna Barang/Jasa.
- (4) Apabila dalam masa Jaminan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini terjadi kerusakan atas barang tersebut akibat kesalahan teknis pabrik maka PIHAK KEDUA wajib mengganti material / peralatan dimaksud dengan barang baru sesuai dengan ketentuan.

PASAL 16 DENDA KETERLAMBATAN

(1) Apabila penyelesaian pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 1 Surat Perjanjian / Kontrak ini melampaui batas waktu yang telah ditetapkan dalam Pasal 5 ayat (1) Surat Perjanjian / Kontrak ini, maka PIHAK KEDUA akan dikenakan sanksi denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari jumlah nilai pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Surat Perjanjian / Kontrak ini untuk setiap hari keterlambatan, dengan batas denda maksimum sebesar 5% (lima per seratus) atau sebesar nilai Jaminan Pelaksanaan dari Harga Perjanjian / Kontrak (tidak termasuk PPn).

Pihak Pertama Pihak Kedua

(2) PIHAK KEDUA akan dibebaskan dari Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini apabila keterlambatan tersebut dapat dibuktikan sebagai Force Majeure atau kebutuhan operasional system PIHAK PERTAMA.

PASAL 17 JAMINAN PELAKSANAAN (PERFORMANCE BOND)

- (1) Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond) untuk Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Surat Perjanjian / Kontrak ini minimal sebesar 5% (lima perseratus) dari Harga Pekerjaan.
- (2) Masa berlaku Jaminan Pelaksanaan yaitu maksimal mulai sejak ditandatangani surat Perjanjian / Kontrak sampai Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan (pasal 5) ditambah 30 hari kalender.
- (3) PIHAK KEDUA menyerahkan Jaminan Pelaksanaan kepada PIHAK PERTAMA dengan data sebagai berikut:

Nomor Jaminan : MBG666114476619N Tanggal Jaminan : 09 Agutua 2019

Nama Bank : PT Bank Danamon (Persero) Tbk Alamat : Jl.Jrnd ,A. Yani No 85 Pekanbaru

Jaminan Pelaksanaan diatas harus sudah diserahkan sebelum ditandatanganinya Surat Perjanjian / Kontrak.

- (4) Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini akan dikembalikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA, apabila setelah dilakukan Penyerahan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 14 Surat Perjanjian / Kontrak ini.
- (5) Apabila PIHAK KEDUA mengundurkan diri atau PIHAK PERTAMA memutuskan Surat Perjanjian ini, maka Jaminan Pelaksanaan menjadi hak PT PLN (Persero) UPT Pekanbaru
- (6) Jika dalam pelaksanaan pekerjaan terjadi perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan, maka PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menyesuaikan Waktu berlakunya Jaminan Pelaksanaan sesuai perubahan dan diserahkan sebelum penandatanganan Amandemen / Addendum Kontrak.
- (7) Perpanjangan Jaminan Pelaksanaan pekerjaan oleh PIHAK KEDUA selambat lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sebelum berakhirnya Surat Jaminan Pelaksanaan, apabila setelah jatuh tempo Jaminan Pelaksanaan tersebut tidak diperpanjang maka Jaminan Pelaksanaan tersebut dapat dicairkan (klaim) oleh PIHAK PERTAMA.

PASAL 18 CARA PEMBAYARAN

(1) Syarat-syarat pembayaran akan dilaksanakan sebagaimana tersebut di dalam RKS:

Nomor : 036.RKS/DAN.01.02/UTPPKU/2019

Tanggal : 27 Juni 2019 dan penegasan dalam CDA

Nomor : 012.CDA/DAN.02.02/UPTPKU/2019

Tanggal : 07 Agustus 2019.

10/14

Pihak Pertama Pihak Kedua

(2) Pembayaran Pekerjaan dengan Harga Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 4 ayat 1** Surat Perjanjian / Kontrak ini akan dilakukan dengan dana yang bersumber dari APLN SKAI:

Nomor : 3217.2019.7.022.SR.015

Tanggal : 01 April 2019.

- (3) Pembayaran oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA akan dilakukan 100 % (seratus per seratus) setelah material / peralatan diterima seluruhnya dengan baik dan lengkap sesuai dengan Technical Particular and Guarantee (TPG) dan Bill of Quantity (BoQ) di lokasi yang ditentukan sesuai dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima Material / Peralatan.
- (4) Pembayaran dilakukan dengan cara memindah bukukan kedalam Rekening PIHAK KEDUA sebagai berikut:

Bank : PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Pekanbaru Panam

Alamat : Jl. HR. Soebrantas No.52 B-C Pekanbaru
Nama Rekening : PT DECO INTERNUSA CEMERLANG

No. Rekening : 108-00-1520607-2

- (5) Pembayaran akan dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA kapada PIHAK KEDUA setelah PIHAK KEDUA menyerahkan seluruh material / peralatan yang diadakan dengan persyaratan sebagai berikut:
 - Permohonan pembayaran
 - b. Surat permohonan Pengembalian Jaminan Pelaksanaan
 - Satu asli dan tiga Fotokopi kwitansi (Invoice)
 - d. e-Faktur
 - e. Pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan NPWP
 - f. Berita Acara Pemeriksaan oleh Tim Mutu
 - g. Berita Acara Pekerjaan Selesai
 - h. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan antara Pihak I dan Pihak II Bermaterai sebanyak 2 rangkap
 - i. Berita Acara Penerimaan Material dari supervisor GI/ Manager PDKB atau yang mewakili
 - Dokumentasi dan laporan pelaksanaan
 - k. Surat pernyataan baik dari pengguna terhadap hasil pekerjaan
 - 1. Manual Book AC Split, TV, Printer dan Kipas Angin
 - m. Copy Surat Perjanjian.

PASAL 19 PEMBEBASAN DARI TUNTUTAN

- (1) PIHAK KEDUA menjamin bahwa PIHAK PERTAMA baik sekarang maupun dikemudian hari tidak akan mendapat tuntutan dari PIHAK LAIN yang menyatakan mempunyai hak terlebih dahulu atau mempunyai hak atas pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Surat Perjanjian / Kontrak ini yang telah diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.
- (2) Apabila dikemudian hari PIHAK PERTAMA mendapat tuntutan dari PIHAK LAIN yang menyatakan mempunyai hak terlebih dahulu atau mempunyai hak atas pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Surat Perjanjian / Kontrak ini yang telah diserahkan oleh PIHAK KEDUA

11/14

Pihak Pertama
Pihak Kedua

- kepada PIHAK PERTAMA, maka semua biaya yang diperlukan oleh PIHAK PERTAMA sebagai akibat tuntutan dimaksud menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA.
- (3) Apabila PIHAK LAIN yang menyatakan mempunyai hak terlebih dahulu atas pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Surat Perjanjian / Kontrak ini memenangkan tuntutannya, maka PIHAK KEDUA wajib mengganti atas kerugian yang diderita PIHAK PERTAMA atas pekerjaan tersebut.

PASAL 20 PEMUTUSAN SURAT PERJANJIAN / KONTRAK

- (1) Apabila Terjadi **Penyimpangan** dalam pelaksanaan pekerjaan baik teknis, administrasi, maupun terhadap Rencana Kerja dan atau terjadi **Keterlambatan** Penyerahan Pekerjaan yang mengakibatkan Denda keterlambatan yang bukan disebabkan karena *Force Majeure* serta tidak ada langkah-langkah maupun usaha untuk perbaikan maka **PIHAK PERTAMA** akan memberikan **Peringatan Tertulis Pertama** kepada **PIHAK KEDUA**.
- (2) Apabila PIHAK KEDUA dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak diterimanya Peringatan Tertulis Pertama, tidak melakukan perbaikan terhadap penyimpangan-penyimpangan atau tidak segera menyerahkan Pekerjaan sesuai Pasal 5 ayat (1) dalam Surat Perjanjian / Kontrak ini, maka PIHAK PERTAMA akan memberikan Peringatan Tertulis Kedua kepada PIHAK KEDUA.
- (3) Apabila PIHAK KEDUA dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak diterimanya Peringatan Tertulis Kedua, tidak melakukan perbaikan terhadap penyimpangan-penyimpangan atau tidak segera menyerahkan Pekerjaan sesuai Pasal 5 ayat (1) dalam Surat Perjanjian / Kontrak ini, maka PIHAK PERTAMA akan memberikan Peringatan Tertulis Ketiga yang merupakan Peringatan Tertulis Terakhir kepada PIHAK KEDUA sekaligus pemberitahuan akan dilakukan pemutusan Surat Perjanjian / Kontrak.
- (4) Surat Peringatan Tertulis yang telah diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA atas penyimpangan maupun keterlambatan tidak berlaku mengulang (Peringatan Tertulis Pertama, kedua dan ketiga/terakhir).
- (5) Apabila keterlambatan penyerahan Pekerjaan sudah mencapai batas maksimum denda keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) Surat Perjanjian / Kontrak ini, serta sudah mendapatkan Surat Peringatan Ketiga maka PIHAK PERTAMA berhak memutuskan Surat Perjanjian / Kontrak ini secara sepihak tanpa harus mendapatkan persetujuan dari PIHAK KEDUA.
- (6) Pelaksanaan Pemutusan Surat Perjanjian / Kontrak sebagaimana dimaksud ayat (5) Pasal ini akan dilakukan secara tertulis oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.
- (7) Apabila PIHAK PERTAMA telah melakukan Pemutusan Surat Perjanjian / Kontrak sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dan ayat (6) Pasal ini, maka PIHAK PERTAMA berhak menunjuk PIHAK LAIN atas Surat Perjanjian / Kontrak Baru untuk mengadakan material / peralatan tanpa harus mendapat persetujuan dari PIHAK KEDUA.
- (8) Apabila terjadi pemutusan Surat Perjanjian / Kontrak sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dan ayat (6) pasal ini maka:
 - Jaminan Pelaksanaan menjadi hak milik : PT PLN (Persero) UPT Pekanbaru

Pihak Pertama	AN	1	
Pihak Kedua	Y	(

- b. PIHAK KEDUA dapat dikenakan Daftar Hitam (Black List) untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terus menerus, yang berlaku di seluruh wilayah kerja PT PLN (Persero).
- (9) Semua kerugian yang diderita oleh PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA sebagai akibat dari Pemutusan Surat Perjanjian / Kontrak ini karena alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) Pasal ini sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA.
- (10) Dalam hal terjadi Pemutusan Surat Perjanjian / Kontrak sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) Pasal ini, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk tidak memberlakukan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

PASAL 21 PAJAK-PAJAK, BIAYA PENJILIDAN, PENGGANDAAN DAN METERAI

- (1) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar 10 % (sepuluh per seratus) dari Nilai Dasar Kena Pajak atas Harga Borongan dan semua pajak - pajak lainnya yang berkaitan dengan Surat Perjanjian / Kontrak ini, sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA.
- (2) Biaya Penjilidan dan Penggandaan Dokumen serta bea meterai tempel yang diperlukan akibat adanya Surat Perjanjian / Kontrak ini, menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA.

PASAL 22 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak dalam pelaksanaan Surat Perjanjian / Kontrak ini, pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah, kecuali PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi Pasal 5, Pasal 16 dan Pasal 20 Surat Perjanjian / Kontrak ini.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini tidak tercapai, kedua belah pihak sepakat untuk menyerahkan penyelesaiannya ke Pengadilan Negeri.
- (3) Kedua belah pihak sepakat untuk memilih tempat kedudukan yang sah dan tidak berubah di Kantor Pengadilan Negeri Pekanbaru.

PASAL 23 PERUBAHAN – PERUBAHAN

- (1) Kedua belah pihak sepakat bahwa setiap perubahan dalam Surat Perjanjian / Kontrak ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, setelah disepakati kemudian ditandatangani PARA PIHAK dan dilekatkan pada Surat Perjanjian / Kontrak ini sebagai Amandemen / Addendum serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian / Kontrak ini.
- (3) Usulan perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, harus diajukan secara tertulis oleh Pihak yang berkepentingan kepada pihak lainnya selambat – lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sebelum berakhirnya Surat Perjanjian/ Kontrak ini.

13/14

	. 0
Pihak Pertama	M-PX
Pihak Kedua	d

PASAL 24 DOKUMEN

Dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Surat Perjanjian / Kontrak ini, antara lain :

- Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)
- 2. Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond)
- Contract Discussion Agreement (CDA)
- 4. Berita Acara Rapat Penjelasan (Aanwijzing)
- 5. Rencana Kerja dan Syarat Syarat (RKS) dan Daftar Kuantitas (Bill Of Quantity)
- 6. Gambar gambar / Brosur sesuai material / peralatan yang diadakan
- 7. Dokumen yang berkaitan dengan hasil Pelelangan termasuk Dokumen Penawaran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan melekat secara utuh pada Surat Perjanjian / Kontrak ini serta mengikat PARA PIHAK.

PASAL 25 PENUTUP

- Perjanjian / Kontrak ini dianggap sah setelah ditandatangani dan dicap perusahaan oleh PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian / Kontrak ini dibuat dalam rangkap 9 (sembilan) yang kesemuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama, 2 (dua) diantaranya ditandatangani diatas meterai Rp 6.000,- (enam ribu) rupiah, untuk Dokumen Asli I (A1) dan Dokumen Asli II (A2) sedangkan Dokumen Asli III (A3) tidak bermaterai.
- (3) PIHAK PERTAMA mendapat Dokumen Surat Perjanjian / Kontrak Asli sebanyak dua (A2 dan A3) ditambah 5 (Lima) rangkap Dokumen Fotokopi serta PIHAK KEDUA mendapat Dokumen Surat Perjanjian / kontrak Asli sebanyak 1 (A1) dan 1 (satu) rangkap Dokumen Fotokopi.
- (4) Demikian Surat Perjanjian / Kontrak ini dibuat dan ditandatangani di Pekanbaru pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas.

PIHAK KEDUA PT DECO INTERNUSA CEMERLANG DIREKTUR,

E UNISA OF THE PARTY OF THE PAR

ILZAM FAUZI

PIHAK PERTAMA PT PLN (PERSERO) UPT PEKANBARU MANAGER.

METERAL TEMPEL 38EECAFF928838313

JULI SEMBIRING

14/14

Pihak Pertama	And	
Pihak Kedua	1	

LAMPIRAN PERJANJIAN

NAMA PEKERJAAN LOKASI : PENGADAAN FASILITAS MINIMUM GI BARU & GEDUNG PDKB

: PT PLN (PERSERO) UIP3B SUMATERA UPT PEKANBARU

				HARGA SATUAN			JUMLAH
No	LINGKUP KERJAAN	SAT	VOL	MATERIAL (Rp)		JASA (Rp)	(Rp)
÷							
1	Material	_					
	Gedung PDKB	TT-14	2	Day	7 500 000 00		15 000 000 0
1	AC Split 2 PK (PDKB)	Unit	2	Rp	7,500,000.00		15,000,000.0
2	Meja Manager	Unit	1	Rp	4,697,200.00		4,697,200.0
3	Kursi Manager	Unit	1	Rp	4,500,000.00		4,500,000.0
4	Kursi Tamu Manager	Unit	1	Rp	3,000,000.00		3,000,000.0
5	Lemari Manager	Unit	1	Rp	7,000,000.00		7,000,000.0
6	Lemari Pakaian 3 Pintu	Unit	1	Rp	3,200,000.00		3,200,000.0
	GI Baru						
1	Meja Operator + drawer	Unit	3	Rp	1,900,000.00		5,700,000.0
2	Kursi Operator	Unit	14	Rp	880,200.00		12,322,800.0
3	Locker Operator 4 Pintu	Unit	7	Rp	2,000,000.00		14,000,000.0
4	Kursi Sofa	Unit	6	Rp	4,000,000.00		24,000,000.0
5	Meja Sofa	Unit	6	Rp	2,000,000.00		12,000,000.0
6	Kursi Satpam	Unit	8	Rp	560,000.00		4,480,000.0
7	Loker Satpam	Unit	3	Rp	2,300,000.00		6,900,000.
8	Meja Supervisor	Unit	4	Rp	4,500,000.00		18,000,000.
9	Kursi Supervisor	Unit	4	Rp	2,500,000.00		10,000,000.0
10	Lemari Supervisor	Unit	4	Rp	3,000,000.00		12,000,000.0
11	Lemari Arsip Setara Lion	Unit	6	Rp	5,000,000.00		30,000,000.0
12	Lemari Peralatan K3	Unit	6	Rp	4,000,000.00		24,000,000.0
13	Tangga Lipat 3 M	Set	3	Rp	3,000,000.00		9,000,000.0
14	Tangga Lipat kecil	Unit	4	Rp	1,500,000.00		6,000,000.
15	TV 32'	Unit	2	Rp	5,000,000.00		10,000,000.0
16	Printer	Unit	1	Rp	3,500,000.00		3,500,000.0
17	White Board 150 x 100	Unit	7	Rp	1,500,000.00		10,500,000.0
18	Tool set Mekanik	Set	3	Rp	3,100,000.00		9,300,000.0
19	Tool Set Elektrik	Set	3	Rp	5,500,000.00		16,500,000.0
20	Gantungan Helm	Unit	3	Rp	2,800,000.00		8,400,000.0
21	Kipas Angin	Unit	4	Rp	1,500,000.00		6,000,000.0
22	Mading	Unit	4	Rp	1,500,000.00		6,000,000.
23	Tirai (Gl P.Kerinci) dan Pemasanngan	Set	1	Rp	19,000,000.00		19,000,000.0
24	Tirai (GI P.Pangaraian) dan Pemasanngan	Set	1	Rp	24,000,000.00		24,000,000.
25	Tirai (Gl New GS) dan Pemasanngan	Set	1	Rp	23,000,000.00		23,000,000.0
26	Tirai (Gl K I D) dan Pemasanngan	Set	1	Rp	26,000,000.00		26,000,000.0
	TOTAL		l	1			388,000,000,0
	PPN 10%						38,800,000,0
	TOTAL + PPN 10%						426,800,000.0
	PEMBULATAN					426,800,000.0	

PIHAK PERTAMA
PT DECO INTERNUSA CEMERLANG
DIREKTUR

HZAM FAUZI

PIHAK KEDUA PT PLN (PERSERO) UIP3BS UPT PEKANBARU MANAGER

JULI SEMBIRING